



**P U T U S A N**

**Nomor 53/PID.B/2017/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI**  
Tempat lahir : Komerling Putih  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 04 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi pada tanggal 10 Desember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal tanggal 27 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Februari 2016 No. 53/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Februari 2016 No. 53/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua **Pasal 372 KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa **ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI** tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama AMAN ;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Legenda Nopol B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama AMAN ;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama AMAN ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yantoni Bin Muhyin ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2016, bertempat di lokasi pasir Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa **ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI** dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 wib di lokasi pasir Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI berkata kepada saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN, " *Man, sayapinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN berkata, " *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat*" lalu terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O Noka. MH1NPGE182K301776 Nosin NFGEE1301040 warna hitam tahun 2002 milik kakak dari saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN yaitu saksi korban YANTONI Bin MUHYIN tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN menelpon terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI, " *Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI menjawab, " *Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", selanjutnya setelah mendapat telepon dari saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN tersebut kemudian terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI langsung pergi ke rumah ARI (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban YANTONI Bin MUHYIN tersebut kepada ARI (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN menunggu sampai sore terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI tidak juga datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN menelepon terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI, namun handphone terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban YANTONI Bin MUHYIN, lalu kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN dan saksi korban YANTONI Bin MUHYIN melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI menyebabkan saksi korban YANTONI Bin MUHYIN mengalami kerugian sebesar ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa **ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2016, bertempat di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa **ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI** dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 wib di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI berkata kepada saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN, " *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN berkata, " *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat* " lalu terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O Noka. MH1NPGE182K301776 Nosin NFGEE1301040 warna hitam tahun 2002 milik kakak dari saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN yaitu saksi korban YANTONI Bin MUHYIN tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN menelpon terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI, " *Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!* " lalu terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI menjawab, " *Saya! agi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!* ", selanjutnya setelah mendapat telepon dari saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN tersebut kemudian terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI langsung pergi ke rumah ARI (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban YANTONI Bin MUHYIN tersebut kepada ARI (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN menunggu sampai sore terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI tidak juga datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN menelepon terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI, namun handphone terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban YANTONI Bin MUHYIN, lalu kemudian saksi HERMANSYAH Bin MUHYIN dan saksi korban YANTONI Bin MUHYIN melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI menyebabkan saksi korban YANTONI Bin MUHYIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa **ROTAMA Als TAMA Bin ABDUL GANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Kristian Candra Bin Suroto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi bersama saksi Andi Saputra yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Yantoni ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Yantoni yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam ;

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih yang melaporkan bahwa sepeda motor milik korban yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berkata kepada saksi Hermansyah, " *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi Hermansyah berkata, " *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat* " lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik kakak dari saksi Hermansyah yaitu saksi korban Yantoni tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi Hermansyah menelpon terdakwa " *Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa menjawab, " *Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi Hermansyah selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Ari (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban Yantoni tersebut kepada Saudara Ari (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Hermansyah menunggu sampai sore terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi Hermansyah menelepon terdakwa, namun handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Hermansyah pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban Yantoni, lalu kemudian saksi Hermansyah dan saksi korban Yantoni melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Yantoni alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Andi Saputra Bin Hartono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi bersama saksi Kristian Candra yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Yantoni ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Yantoni yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih yang melaporkan bahwa sepeda motor milik korban yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berkata kepada saksi Hermansyah, " *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi Hermansyah berkata, " *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat* " lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik kakak dari saksi Hermansyah yaitu saksi korban Yantoni tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi Hermansyah menelpon terdakwa " *Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa menjawab, " *Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi Hermansyah selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Ari (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban Yantoni tersebut kepada Saudara Ari (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Hermansyah menunggu sampai sore terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi Hermansyah menelepon terdakwa, namun handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Hermansyah pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban Yantoni, lalu kemudian saksi Hermansyah dan saksi korban Yantoni melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ;
  - Bahwa kerugian yang saksi Yantoni alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Hermansyah Bin Muhyin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa karena telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Yantoni ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Yantoni yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih yang melaporkan bahwa sepeda motor milik korban yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berkata kepada saksi," *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi berkata," *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat* " lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik kakak dari saksi yaitu saksi korban Yantoni tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi menelpon terdakwa "*Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa menjawab," *Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menunggu sampai sore terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi menelepon terdakwa,

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban Yantoni, lalu kemudian saksi dan saksi korban Yantoni melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi selanjutnya terdakwa langsung bawa pergi ke rumah Saudara Ari (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban Yantoni tersebut kepada Saudara Ari (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Yantoni alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Yantoni Bin Muhyin, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Penipuan dan Penggelapan kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya seorang laki-laki bernama Rotama Alias Tama Bin Abdul Gani ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang digelapkan pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam atas nama Aman ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor dengan cara pelaku datang meminjam sepeda motor milik saksi kepada adik saksi yang bernama Hermansyah Bin Muhyin dan sepeda motor tersebut tidak kembali sampai perkara ini saksi laporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yantoni akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yantoni selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Yantoni yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 di lokasi pasir Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berkata kepada saksi Hermansyah, " *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi Hermansyah berkata, " *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat* " lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik kakak dari saksi Hermansyah yaitu saksi korban Yantoni tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi Hermansyah menelpon terdakwa " *Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa menjawab " *Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi Hermansyah selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Ari (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban Yantoni tersebut kepada Saudara Ari (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

---

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan cara menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Yantoni tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Yantoni untuk menjual sepeda motor milik saksi Yantoni kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dalam perkara Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama Aman ;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Legenda Nopol B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama Aman ;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama Aman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yantoni akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yantoni selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Yantoni yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 di lokasi pasir Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berkata kepada saksi Hermansyah, " *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi Hermansyah berkata, " *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat* " lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik kakak dari saksi Hermansyah yaitu saksi korban Yantoni tersebut,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi Hermansyah menelpon terdakwa "*Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa menjawab "*Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi Hermansyah selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Ari (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban Yantoni tersebut kepada Saudara Ari (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan cara menggadaikan atau menjual sepeda motor milik saksi Yantoni tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Yantoni untuk menjual sepeda motor milik saksi Yantoni kepada orang lain ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Yantoni alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dalam perkara Penipuan dan Penggelapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

---

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

**Kesatu** : melanggar Pasal 378 KUHP ;

**Atau**

**Kedua** : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik saksi Yantoni akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yantoni selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 09.30 di lokasi pasir Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berkata kepada saksi Hermansyah," *Man, saya pinjam motor sebentar, saya mau pulang makan*", kemudian saksi Hermansyah berkata," *Ya bawa aja tapi jangan lama-lama, kakak saya mau berobat*" lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O warna hitam milik kakak dari saksi Hermansyah yaitu saksi korban Yantoni tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi Hermansyah menelpon terdakwa "*Kamu dimana? Jangan lama-lama cepat lagi pulang!*" lalu terdakwa menjawab "*Saya lagi di rumah teman disini masih hujan, sebentar lagi saya pulang!*", akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi Hermansyah selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Ari (DPO) yang berada di daerah Gotong Royong Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda nomor polisi B 4887 O milik saksi korban Yantoni tersebut kepada Saudara

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan cara menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Yantoni tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Ican Efendi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### Hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama AMAN, 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Legenda Nopol B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama AMAN dan 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Noka : MH1NPGE182K301776 Nosin : NFGEE1301040 warna hitam atas nama AMAN dan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Yantoni Bin Muhyin, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yantoni Bin Muhyin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROTAMA Alias TAMA Bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Nomor Rangka MH1NPGE182K301776 Nomor Mesin NFGEE1301040 warna hitam atas nama Aman ;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Nomor Rangka MH1NPGE182K301776 Nomor Mesin NFGEE1301040 warna hitam atas nama Aman ;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi B 4887 O Nomor Rangka MH1NPGE182K301776 Nomor Mesin NFGEE1301040 warna hitam atas nama Aman ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yantoni Bin Muhyin ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **8 Maret 2017** dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **BALDHKA SURENGPATI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANITA SURYANDARI, SH., MH.**

Putusan. No. 53/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17